

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Mutasi dan Promosi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan serta sudah dilaksanakan melalui system e-baberkas dan e-mutasi.

2. Dampak kebijakan ketika memasuki masa persiapan pensiun

- a. Psiko Sosial.

Pegawai Negeri Sipil yang terkena dampak mengesampingkan pendapat atau penilaian masyarakat sekitar. Mereka lebih fokus pada persoalan-persoalan yang dihadapi. Mengalami mutasi/promosi menjelang pensiun karena sumpah janji pada waktu pengangkatan, yaitu bersedia ditempatkan dimanapun penugasannya dan hanya akan berhenti bertugas bila surat keputusan pensiun telah terbit.

- b. Sosial Ekonomi.

Dampak sosial ekonomi akan sangat tergantung kepada yang bersangkutan untuk mengantisipasi proses pensiun disaat memasuki masa pensiun. Pada dasarnya Pemerintah telah membuat program bagi calon PNS yang akan purna/pensiun dengan berbagai pelatihan dan juga menumbuhkan jiwa semangat kewirausahaan sejak dini jauh

sebelum para PNS pensiun, sehingga para PNS siap manakala sudah purna/pensiun kelak. untuk membuat para pensiunan kelak tetap berdaya setelah pensiun, namun banyak PNS yang tidak mengambil program. PNS yang mulai berusaha kreatif membangun usaha sampingan jauh-jauh hari sebelum pensiun atau pada saat masih muda dan segar akan mempunyai kemampuan ekonomi sebagai sumber keuangan setelah pensiun.

c. Faktor Penghambat.

Kebijakan mutasi dan promosi terhadap PNS di masa persiapan pensiun akan dapat mengakibatkan terganggu proses pensiun yang bersangkutan. Perubahan data pensiun yang bersangkutan, karena yang sudah diajukan proses pensiun kemudian karena dipromosikan atau dimutasikan maka harus dilakukan ralat/revisi proses pensiunnya atau bahkan mengulangi dari awal. Berdasarkan hasil penelitian dijumpai pula kasus penolakan oleh Pegawai Negeri Sipil atas SK mutasi, yang pada akhirnya diberikan sanksi berupa penurunan jabatan.

d. Faktor Pendukung.

PNS terdampak atas kebijakan mutasi/promosi ketika memasuki masa pensiun tidak begitu merasakan dampak yang menguntungkan karena waktu tugas mereka relatif sebentar atau dalam waktu yang tidak lama. Yang merasa diuntungkan hanya karena promosi satu level, bagi mereka yang tidak mendapat kenaikan eselon ada kecenderungan keberatan karena harus beradaptasi lagi di tempat baru.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mutasi dan promosi ketika memasuki masa pensiun akan menghambat proses pensiun PNS yang bersangkutan. Sebaiknya dan sebisa mungkin tidak melakukan kebijakan promosi/mutasi diberikan kepada para calon PNS yang menjelang masa pensiun. Mengoptimalkan data e-baberkas, e-mutasi, e-pensiun supaya dapat memantau PNS yang akan menjelang pensiun dan kelayakan diberikan promosi/mutasi. Perlu kerjasama yang baik antara OPD dan Pimpinan Pemerintah Daerah dalam memutuskan kebijakan mutasi dan promosi tersebut walaupun niat baiknya adalah untuk memberikan penghargaan menjelang purna bakti bagi PNS
- b. Perlu adanya pembinaan bagi para PNS dan penyadaran bahwa proses mutasi/promosi itu adalah suatu keniscayaan harus siap dan diterima oleh PNS bahkan dipenghujung karir sekalipun karena terkait sumpah dan janji PNS, jangan sampai penolakan malah menimbulkan citra negative bagi yang bersangkutan dan dinilai menurunkan kredibilitas, dan kinerja yang selama ini dibangun namun dipenghujung karir malah kurang baik karena penolakan tersebut. Pemerintah juga harus mencari terobosan dan program yang dapat diterima oleh PNS yang selama ini sering merasa nyaman dengan zona nyaman, dan tidak mau keluar dengan tentunya harus menjadi

PNS yang lebih siap menerima tantangan dan kreatifitas serta keluar dari zona nyaman.

- c. Pemerintah sebaiknya hanya memberikan kesempatan promosi/mutasi kepada PNS yang memang layak dan siap saja sehingga tidak menimbulkan gejolak bagi para PNS yang memilih Pensiun sesuai waktunya. Jika terjadi penolakan mekanisme sanksi memang akan diberikan dan memang layak diberikan dalam rangka pembinaan dan tanggung jawab bahwa penugasan apapun bentuknya harus tetap dilaksanakan,